

Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten

Siti Homsyah¹, Ikhwan Hamdani², Fahmi Irfani³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

homsyahsiti182@gmail.com, onehamdani@gmail.com

fahmiirfani@fai.uika-bogor.ac.id

ABSTRACT

Pawning is making an item as collateral for a debt that makes it possible for rahin to take a debt by utilizing the item. Sharia pawning is an agreement between a person to pledge property in the form of gold, jewelry, vehicles, fields (land) and other property to individuals or sharia pawnshops according to Sharia law. So this study aims to determine the mechanism of the implementation of the practice of pawning and the perspective of Islamic economics on the implementation of the practice of pawning fields in Pondok Panjang Village, Cihara District, Lebak-Banten Regency. The method in this study includes descriptive qualitative research. To obtain valid data, several methods were used, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of this study, the mechanism for implementing the pawn in Pondok Panjang Village is generally the pawnbroker (rahin) borrowing money from the recipient of the pawn (rahin) by mortgaging their fields to meet their needs. The right to use the rice fields is in the hands of the rahin until the rahin pays it off. According to the view of Islam in terms of the pillars and the terms of the contract have been fulfilled. The guarantee which is fully controlled by the pawnee (rahin) on the basis of the sincerity of the pawner (rahin) is legal according to Islamic law.

Keywords : *mechanism, Rahn contract, Pawn Paddy field*

ABSTRAK

Gadai adalah menetapkan gadai dengan suatu barang sebagai jaminan hutang dan mengizinkan *Rahin* menggunakan barang tersebut untuk mengambil hutang. Gadai syari'ah adalah perjanjian antara orang perseorangan atau perorangan yang menggadaikan harta benda kepada pegadaian syari'ah berupa emas, perhiasan, kendaraan, sawah (tanah) dan harta benda lainnya sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan gadai sawah di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Provinsi Lebak Banteng dan perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data yang valid: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil survei ini, secara umum mekanisme pelaksanaan gadai sawah di Desa Pondok Panjang adalah dengan cara pegadai (*rahin*) dengan menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya (*rahin*) untuk meminjam uang. Hak guna sawah tetap berada di tangan *Murtahin* sampai *Rahin* melakukan pelunasan. Dalam pandangan Islam, rukun dan syarat akad telah terpenuhi. Jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) atas dasar keiklasan dari pegadai (*rahin*) pelaksanaan tersebut sah menurut hukum islam.

Kata kunci : Mekanisme, Akad Rahn, Gadai Sawah

PENDAHULUAN

Islam adalah agama rahmatanlil`alamin yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman, termasuk hukum yang lengkap untuk tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, tetapi juga melaksanakan tata cara kehidupan manusia. Namun, juga mengatur hubungan dengan orang lain, termasuk semua aspek kehidupan, termasuk aspek iman, ibadah, moralitas, dan kehidupan sosial, dan kehidupan pribadi dan masyarakat, baik mental dan fisik. (Suparman, 2001).

Gadai (*rahn*) merupakan kategori dari salah satu mengenai perjanjian utang piutang. ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Nabi sendiri yang melakukannya. Sebagaimana diterapkan dalam hadits, artinya: "Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari orang-orang Yahudi dengan mengambil baju besinya sebagai jaminan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pelaksanaan gadai masyarakat di Indonesia dalam prakteknya berkembang pesat. Sehingga gadai bergerak mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana terlihat dari banyaknya lembaga keuangan, salah satunya adalah Pegadaian Syariah, lembaga keuangan non bank yang bertujuan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah serta masyarakat luas yang sangat membutuhkan uang (Mardani, 2015). Hal ini telah meningkatkan minat masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapinya. Namun tidak seperti kebanyakan orang, meskipun proses gadai di lembaga keuangan lebih mudah, mereka melakukannya sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri, yaitu dengan masyarakat setempat atau kerabat terdekan mereka.

Dari Rumusan masalah yang disampaikan yaitu: Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad rahn dalam transaksi gadai sawah di desa Kec Pondok Panjang Cihara Kab. Lebak Banten? bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan gadai sawah di desa Pondok Panjang Kec Cihara Kab. Lebak Banten? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan transaksi gadai sawah di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Banten, dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan transaksi gadai sawah di Desa Pondok Panjang Kecamatan Lebak Cihara - Kabupaten Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang secara sistematis dan akurat menyajikan gejala, fakta, atau peristiwa yang menjadi ciri suatu populasi atau wilayah tertentu (Hardani et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah pegadai (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*) di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dari studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu observasi, wawancara dan pencatatan. Teknik analisis yang dilakukan dalam konteks ini adalah menyajikan data dengan cara mereduksi, mewawancarai dan mengamati observasi peneliti terhadap informan

(Manan, 2017). Data tersebut kemudian direduksi dan disajikan sesuai prosedur penelitian. Dari perspektif ekonomi Islam, mengetahui mekanisme penegakan akad rahn dalam transaksi gadai di Desa Pondok Panjang Kec. Chihara Kabu. Lebak Banten

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak Rahn disebut jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam, rahn adalah cara bagi umat Islam untuk saling membantu tanpa pamrih tanpa adanya imbalan (Nasrun, 2000). Barang gadai adalah gadai yang dipegang dan di tahan oleh *murtahin* (pengambil gadai) sebagai jaminan (Pudjihardjo, 2019). Arti kata tawanan dari kata ar-rahn dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Firman Allah, yang berarti "setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya (ditahan)." (QS. Al-Muddatsir: 38)

Menurut Muhammad Ali Hassan, barang-barang yang dijadikan agunan, seperti sawah, kebun atau ladang, harus ditangani dan digunakan agar tidak berlipat ganda, yang hasilnya dapat dibagi menjadi pegadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Beberapa hal penting yang harus diingat, hasil tidak dapat sepenuhnya menghilangkan apa yang dilihat masyarakat, praktik ini harus diperbaiki dan sejalan dengan ajaran Islam (Ali Hasan, 2003).

Gadai (Rahn) adalah suatu perjanjian dimana penyerahan barang digunakan sebagai jaminan pembayaran. Ada beberapa ulama fiqh yang mendefinisikan rahn. Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang dibuat oleh pemiliknya sebagai jaminan yang mengikat. Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn sebagai jaminan atas suatu barang, sebagai hak atas piutang, yang dapat digunakan, seluruhnya atau sebagian, sebagai pembayar hak kredit. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan rahn dalam pengertian kontraktual, yaitu "barang (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang jika debitur tidak mampu membayar utang" (Muhammad, 2020).

Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawah Masyarakat Di Desa Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak

Dalam akad gadai, itu adalah antara individu dan pada awalnya pemilik gadai (*rahin*) mencari seseorang yang dapat membantunya membayar hutangnya. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*) adalah mendatangi penerima gadai (*murtahin*) yang diyakini dapat membantu kebutuhan keuangan yang diperlukan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syahdi:

Cara saya menawarkan sawah biasanya saya mendatangi satu persatu orang yang suka menggadai sampai ada pihak yang minat untuk menerima gadai saya.

Berdasarkan yang dipaparkan oleh beliau selaku penggadai (*rahin*) ataka menggadaikan sawahnya kepada Bapak Karna selaku penerima gadai (*murtahin*), ia menawarkan sawahnya untuk digadaikan sebagai jaminan lalu memberitahu besar uang yang dibutuhkan. Sawah yang digadaikan Bapak Syahdi 2 petak sawah dan Bapak Karna memberikan berupa emas 60 gram sesuai yang telah ditentukan. Biasanya di Desa Pondok Panjang jika menggadaikan sawah untuk 1 petak sawah itu

luasnya 800m digadaikan dengan jumlah emas sebesar 30 gram. Mengenai penentuan nominal pinjaman, pada dasarnya digunakan rumus baku untuk menentukan besarnya nominal yang harus diberikan oleh *rahin* kepada pihak penggadai (*murtahin*). Dalam hal ini yang dimana setiap 1 petak sawah yang digadaikan itu dijumlahkan dengan harga emas sebesar 30gram. Namun, pencairan dana pinjaman tersebut berdasarkan kebutuhan pihak *rahin* saat itu, dan dengan catatan tidak melebihi harga jual sawah. Hal ini sudah di setujui oleh kedua pihak maka transaksi gadai bisa berlangsung pada saat itu juga dengan kesepakatan antara keduanya. Alasan yang pertama penerima gadai akan tetap untung karena jumlah pinjaman yang diberikan kepada pegadai (*rahin*) itu tetap akan dikembalikan tanpa berkurang sepersen pun. Alasan kedua adalah karena jika pegadai (*rahin*) yang bekerja di sawah, hasilnya akan tetap dibagi antara pemilik gadai (*rahin*) dan orang yang berkuasa (*murtahin*), yang merupakan salah satu poin keuntungan yang diperoleh penerima gadai (*murtahin*).

Bukti gadai di Desa Pondok Panjang hanya menggunakan bukti kwitansi dan disaksikan oleh 2 saksi yaitu Ketua Rt dan Ketua Rw. Terkait dengan uang pinjaman, dalam hal gadai sawah pada masyarakat Desa Pondok Panjang menggunakan emas sebagai alat pemberi pinjaman karena masyarakat tidak memegang banyak uang, mereka menginvestasikannya dalam emas. Pihak Pegadai (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) biasanya mengadakan akad secara lisan, biasanya dimulai dengan *rahin* menyampaikan jumlah yang diminta dan menjelaskan apa yang terkait dengan sawah yang akan dijadikan jaminan. Besaran pinjaman yang disepakati langsung disesuaikan dengan harga emas. Selain itu, para pihak mencapai kesepakatan secara lisan yang didukung dengan tanda terima sebagai alat bukti yang kuat dan ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Perjanjian biasanya menghadirkan satu atau dua orang saksi.

Masyarakat Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak, pada umumnya melakukan praktek gadai sawah, dan barang yang dijadikan gadai adalah *rahin* (pegadaian). Sawah tersebut kemudian menjadi milik sementara penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini, pemberi gadai (*rahin*) setuju bahwa tanah tersebut menjadi milik sementara dari penerima gadai (*murtahin*) setelah pelaksanaan akad gadai di tempat. Saat ini, tidak mudah meminta bantuan keuangan berdasarkan kepercayaan saja, sehingga pegadai (*rahin*) mau tidak mau harus merelakan tanahnya untuk digunakan oleh penerima gadai (*murtahin*). Selain itu, pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (*murtahin*) masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Pondok Panjang.

Praktek gadai sawah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat, dan jerih payah petani di desa Pondok Panjang menjadikan sawah sebagai atak berharga bagi mereka. Pegadai (*rahin*) tetap dianggap memperoleh keuntungan dari pinjaman, dan penerima gadai (*murtahin*) tetap diuntungkan karena emas yang dipinjamkan kepada pegadai (*rahin*) tetap akan dikembalikan. Bagi orang yang memberikan pinjaman, tujuannya adalah untuk membantu *rahin* yang membutuhkan bantuan pinjaman, karena *rahin* juga mendapat manfaat dari ladang, seperti pada masa gadai, *rahin*

bekerja di ladang yang dijadikan jaminan. Rahim sebelumnya telah menyetujui dan kemudian menyerahkan sawahnya kepada *Rahin*, dalam penggunaan sawah tersebut.

Gadai sawah merupakan salah satu akad yang di praktikan dalam masyarakat karena ataka kebutuhan dan. Banyak uang yang sangat dibutuhkan. Beberapa masalah dalam praktik gadai di Desa Pondok Panjang, diantaranya:

1) Pemanfaatan Barang Gadai (sawah)

Pelaksanaan Pelaksanaan gadai lapangan secara umum di kelurahan Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak adalah hasil gadai yang digunakan oleh penerima gadai, dan sawah tersebut untuk sementara menjadi milik petani penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini, pemberi gadai (*rahin*) setuju bahwa tanah tersebut menjadi milik sementara penerima gadai (*murtahin*) setelah perjanjian gadai ditandatangani di tempat. Saat ini, tidak mudah meminta bantuan keuangan berdasarkan kepercayaan saja, sehingga pegadai (*rahin*) mau tidak mau harus merelakan tanahnya untuk digunakan oleh pegadaian (*murtahin*). Seperti yang Ibu Titin (*Rahin*) atakana: Saya tidak keberatan para pegadaian menggunakan sawah yang sedang digarap karena mereka memang membutuhkan pinjaman yang besar pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara diatas yang terjadi pada masyarakat Desa Pondok Panjang atas sawah yang digadaikan adalah hak penerima gadai(*rahin*) untuk menggarap dan memanen, selama hutangnya masih belum terbayar, dan *rahin* tidak memperoleh keuntungan dari pengelolaan ssawahnya. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun di Desa Pondok Panjang.

2) Batas Waktu Gadai Sawah

Dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Pondok Panjang tidak memiliki batas waktu tertentu atau disebut dengan tanpa batas waktu. Hal ini karena jika ditentukan waktunya *rahin* belum mampu melunasinya maka *murtahin* memberikan kebebasan waktu pelunasannya kepada *rahin*. Dalam hal ini, biasanya menghasilkan akad gadai yang berlangsung beberapa tahun. Jika melihat hasil panen sawah pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa orang bahkan mampu melunasi pinjamannya dan menebus sawahnya.

Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten

1) Tinjauan Akad

Prinsip utama yang menjadi suatu transaksi dalam pelaksanaan gadai adalah keabsahan akad, hal ini termasuk dalam praktik gadai. Adapun syarat-syarat sahnya suatu akad berdasarkan ekonomi islam yang harus dipenuhi adalah:

a. Orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*)

Pada saat penandatanganan akad dalam jual beli gadai, *rahin* dan penerima gadai (*murtahin*) mengunjungi masyarakat Desa Pondok Panjang. Dan para pihak dalam perjanjian gadai telah memenuhi syarat-syarat para pihak dalam perjanjian gadai, dan perjanjian tersebut harus

memiliki kemampuan fisik dan mental yang baik. Dengan kata lain, para pihak harus bersikap wajar, dewasa, dan bebas dari paksaan.

b. Barang yang digadaikan (*marhun*)

Marhun adalah aksesoris pion. Pendapat Syafii, syarat sahnya gadai harus ada jaminan yang jelas dalam serah terima. Oleh karena itu, pemberi gadai (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan tersebut kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam pelaksanaannya di Desa Pondok Panjang, objek gadai adalah tanah sawah yang langsung dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa menghilangkan hak milik dari pemilik gadai (*rahin*) sebagai pemilik sawah tersebut.

c. Hutang (*Marhun bih*)

Marhun bih berupa utang emas dalam pelaksanaan akad gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pondok Panjang. Masyarakat Desa Pondok Panjang berhutang dalam bentuk emas dan di bayar dalam emas juga, sehingga menjalankannya sesuai dengan syariat.

d. Adanya Ijab Qabul (*sighat*)

Masyarakat Desa Pondok Panjang melaksanakan praktik gadai sawah asli menggunakan akad gadai dan tidak memberikan syarat suatu apapun didalamnya. Akad dilakukan dengan lisan dan asas saling percaya, tetapi bukan secara lisan saja juga disertai bukti tertulis berupa kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi. Ijab adalah pernyataan pihak pertama tentang partisipasi yang diharapkan dan qabul adalah pernyataan pihak kedua yang menerimanya (Azhar Basyir, 2000). Tanpa ijab dan qabul, gadai tidak akan dinyatakan sah, karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan atau persetujuan sukarela dari pihak yang melakukan transaksi gadai.

2) Pemanfaatan Barang gadai (*marhun*) dengan Waktu berjangka

Kecuali Ulama Hanabira, sebagian besar ulama sepakat bahwa Murtasin tidak boleh menggunakan gadai kecuali Racine tidak mau membayar gadai. Dalam hal ini, hanya mereka yang menerima gadai yang boleh menggunakannya untuk menggantikan dana pembiayaan. Ulama Hanabilah percaya bahwa *rahin* dapat menggunakan barang gadai dalam bentuk hewan, seperti diperbolehkan mengendarai mobil atau makan susu, sebagai alternatif pembiayaan. (Syafe'i, 2001).

Pegadaian yang dikuasai sepenuhnya oleh *rahin* sudah berlangsung lama di Desa Pondok Panjang. Hal ini sudah menjadi tradisi karena adanya praktik gadai di masyarakat tersebut. Namun kebiasaan masyarakat di Desa Pondok Panjang dalam memanfaatkan hasil sawah tidak memiliki sistem bagi hasil antara pegadai (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*), semua untuk *murtahin* mengurus, merawaat dan mendapatkan hasil. Semua ini atas izin dan kehendak *rahin* tanpa ada paksaan, menurut Ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan hak pakai sawah adalah *murtahin*, yaitu tidak ada perbedaan penggunaan sawah. Barang gadai, jika *rahin* mengizinkan, maka hasil gadai itu sah dibuat oleh *rahin*. Dan pihak yang

berkewajiban menyediakan sawah adalah *murtahin*. Ini karena sawah berada di tangan *murtahin*, dan mereka juga memegang hak untuk menggunakannya. Akad rahn yang dilaksanakan di desa Pondok Panjang adalah untuk saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, nilai atau harga gadai tidak boleh diturunkan kecuali dengan izin dari pemilik gadai (*rahin*) (Zainudin, 2008).

KESIMPLAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mekanisme pelaksanaan akad rahn dalam transaksi gadai di desa Pondok Panjang Kec dari perspektif ekonomi syariah. Chihara Kabu. Lebak-Banten, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Mekanisme pemberlakuan akad gadai padi di desa Pondok Panjang dari tahun 90-an hingga sekarang karena masalah ekonomi. Dalam proses akad, biasanya pemilik gadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya untuk digadaikan dengan tujuan meminjam uang/emas untuk memenuhi kebutuhannya. Hak guna sawah tetap berada di tangan *Murtahin* sampai *Rahin* melunasi hutangnya. Akad berakhir ketika *Rahin* membayar hutangnya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh *murtahin*.
- 2) Dilihat dari pelaksanaannya, pelaksanaan gadai sawah dalam rukun dan syarat masyarakat desa Pondok Panjang telah terpenuhi menurut perspektif Islam. Mengenai penyerahan gadai (sawah) kepada pemberi gadai (*murtahin*), *Rahin* sendiri memberikan kerelaan kepada *murtahin* dan menggunakan sawah tersebut. Oleh karena itu, karena dilakukan dengan sukarela, maka bukan utang yang mendatangkan riba. Warga Desa Pondok Panjang menerapkan prinsip dukung, yang merupakan inti utama dari perjanjian gadai (rahn), ketika menggadaikan sawah. Oleh karena itu, gadai sawah di Desa Pondok Panjang Kecamatan Chihara sejalan dengan syariat Islam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi diantaranya:

- 1) Peneliti merekomendasikan untuk dapat meminimalisir terjadinya pelaksanaan gadai yang berlarut-larut yaitu *rahin* dan *rahin* harus menentukan waktu pelunasan dan *marhun* setelah tanggal jatuh tempo agar dapat melaksanakan gadai dengan baik.
- 2) Peneliti merekomendasikan pihak penggadai (*rahin*) harus mempersiapkan bukti surat sertifikat tanah sebelum menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* agar bukti akad *rahn* tersebut kuat.
- 3) Peneliti Peneliti juga merekomendasikan agar perangkat desa dan masyarakat dengan wawasan yang luas dan tokoh agama memberikan wawasan masyarakat tentang praktik ikrar yang harus konsisten dengan Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhar Basyir, A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. UII Press.
- Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Manan, A. (2017). The Influence of Tarekat Syattariyah toward Political and Social Aspects. *UIN Ar-Raniry*.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (D. Safitri (ed.); Monalisaa). Rajawali Pers.
- Nasrun, H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Cet. 1 Gaya Media Pratama.
- Suparman, U. (2001). *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*. Gaya Media Pratama.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Zainudin, A. (2008). *Hukum Gadai Syariah (Cet I)*. Sinar Grafika.